

Tindak Pidana Pada Pemilu Yang Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Son)

Yudhistira Anshory Batu Bara

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yudhistira@gmail.com

Abstrak

Merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara dapat menyebabkan keuntungan oleh pasangan calon lainnya yang terlibat pada saat kampanye di Kabupaten Maybart yang dimana tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara tersebut merupakan unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, kerugian terhadap pasangan calon lain yang dilakukan oleh Pejabat Negara harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum dan proses Pemilihan Umum serta juga menganalisis mengenai Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON terhadap Pejabat Negara yang merugikan salah satu pasangan calon. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.Son Hakim memutuskan terdakwa lepas dari tuntutan berdasarkan fakta yang terjadi terdakwa terbukti melakukan kesalahannya dan melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merugikan pasangan calon yang lain yang mana terdakwa mengajak kepada masyarakat agar memilih untuk memenangkan pasangan calon sahabat Seby dengan mengiming imingkan masyarakat kabupaten maybart. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Dimana menurut penulis Hakim kurang mempertimbangkan hukuman yang diberikan untuk si terdakwa yang seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan dan di denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pemilu, Merugikan dan Pasangan Calon*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin proses dan metode serta kualitas penyelenggaraan Pemilu untuk dapat menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”. Dalam ketentuan pemilihan umum yang dimana memberikan beberapa landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diartikan, Langsung berarti memilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas, berarti memilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih itu sendiri. Prinsip jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Prinsip adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Prinsip jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, melainkan juga kepada penyelenggara pemilu.

Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan Undang-Undang yang telah di tentukan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut dalam penegaknya memiliki beberapa paradigmatic instrument yuridis yang berbeda dalam penyelesaiannya. Diantaranya adalah melalui hukum administrasi pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan hukum pidana pemilu.

Sehingga kepentingan dan aspirasi rakyat juga dikumpulkan dan dijadikan dasar dalam suatu pembentukan Undang-Undang melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk memilih orang-orang yang akan menjadi Wakil Rakyat dalam menjalankan suatu Pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan Pemilu. Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih seseorang dalam mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat Pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilihan Umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi Kedaulatan Rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di Parlemen maupun Pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada Pemerintah.

Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Pengawas Pemilu, dan diproses oleh Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum Para Tersangka sesuai dengan ketentuan Pidana Pemilu, berupa sanksi Hukuman Penjara dan ataupun Denda. Tindak Pidana Pemilu dapat berlaku Asas Umum dalam Hukum Pidana. Yakni, Asas

Legalitas; yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa harus berdasarkan ketentuan Pidana menurut Undang-Undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Dimana suatu Tindak Pidana Pemilu dapat disebut sebagai Tindak Pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan Undang-Undang terlebih dahulu yang mengaturnya.

Atas dasar hal tersebut, maka suatu Tindak Pidana Pemilu harus jelas sudah diatur terlebih dahulu didalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “apa” dan “bagaimana” Tindak Pidana Pemilu di dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun Peserta Pemilu yang secara moral maupun politik dianggap tidak terjadi suatu pelanggaran, maka tidak ada Hukuman Pidana baginya.

Permasalahan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, si Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Pjs. Kepala BAPEDDA Kabupaten Maybart dan juga sebagai Sekretaris BAPEDDA Kabupaten Maybart yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mybart. Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemilu yang bertempat di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybart, tepatnya di suatu rumah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong. Si Terdakwa dengan sengaja membuat keputusan melakukan Tindak Pidana yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye. Pada masa kampanye hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang dengan membawa mobil dinas Toyota INNOVA Nomor Plat PB 5013 VA ke tempat Acara Deklarasi Tim Pemenangan Sahabat SEBY dan Penyampaian Arahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian si Terdakwa melakukan pidato menggunakan mikrofon didepan peserta yang hadir dalam mengikuti Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, untuk mengajak, menghimbau dan menyerukan agar mendukung penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pasangan Calonnya. Yang mana Tindakan Terdakwa telah menguntungkan salah satu Partai Politik dan Pasangan Calonnya, dan juga telah memberikan peluang kemenangan bagi Partai Politik dan juga Pasangan Calonnya pada Pemilu Tahun 2019.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON ini, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa menurut Hukum, Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana “Pemilihan Umum” yang diatur dan diancam Pidana Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan; Bahwa setiap Pejabat Negara yang dengan sengaja membuat suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, maka akan dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan Denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sehingga didalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, si Terdakwa di bebaskan atas dasar pertimbangan Hakim bahwasanya si Terdakwa 6 ini bukan seorang Pejabat Negara yang tidak sesuai dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan didalam Pasal 122 huruf n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu huruf n ialah “Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang”. Di dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwasanya pegawai ASN dapat menjadi Pejabat Negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertuliskan di peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti terkait analisis hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh Pejabat Negara yang di dalam putusan Mahkamah Agung.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang terdiri dari hukum islam, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 8 serta Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum ataupun bahan dari internet.

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menggambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Merugikan Salah Satu Pasangan Calon

Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Jadi dari penjelasan diatas yang berarti regulasi hukum suatu pengaturan tentang hukum yang dibuat untuk mengatur kepentingan manusia dengan mengandung suatu ide-ide yang mengenai keadilan dan siapa saja yang melanggar pengaturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Tindak Pidana merupakan salah satu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat bertanggungjawabkan. J. Van Kan dan J.H Beekhuis berpandangan bahwa tindak pidana adalah melanggar sebuah kaidah atau norma, yang diadakan oleh tata hukum atau yang diperkuat oleh tata hukum, jadi tindak pidana suatu tingkah laku yang dilarang oleh tata hukum atau karena hukum. Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran hukum mengakibatkan dipidananya pembuat kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain untuk menilai dapat

dipidanannya pembuat, juga untuk menilai mengenai meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan dan dimaafkannya suatu keadaan pada diri pembuat. Selain Undang-Undang mengatur tentang tindak pidana, juga menentukan bahwa apa saja yang dapat menentukan perbuatan yang dibenarkan dan keadaan pada pembuat yang bagaimana yang dapat dimaafkan.

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "strafbaar feit", tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Moeljatno menterjemahkan "Strafbaar feit" sebagaimana perbuatan pidana, artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Profesor Somins telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sesuatu tindakan itu dapat merupakan een doen atau een niet doen atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun " hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai een nalaten yang juga berarti " hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)". Akan tetapi strafbaar feit itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai "suatu tindakan" melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan. Tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam hukum pidana objektif yang berarti peraturan yang memuat perintah dan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya dan hukum pidana subjektif yang berarti hukum yang memberikan hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif, karena tidak dibenarkan setiap orang bertindak sendiri, menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Adapun unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu : Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana

Regulasi hukum yang mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pemilu dan diancam sanksi pidana. Pentingnya diatur tindak pidana pemilu adalah untuk melindungi peserta

pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih serta untuk menegakkan tertib hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan tujuan dari pengaturan tindak pidana pemilu ini bertujuan untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan semua pihak dalam memenangkan pemilu agar hak berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya. Sebagaimana dikemukakan Remmelink hukum pidana bukan hanya ditujukan pada dirinya sendiri tetapi lebih kepada penegakan tertib hukum dalam melindungi masyarakat termasuk perilaku pelanggaran dalam pemilu.

Tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. Sebagai objek kajian ilmu hukum yang disebut dengan Hukum Pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dapat di jumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Pemilu) begitu pula dengan putusan-putusan pengadilan untuk perkara pidana Pemilu. Tindak pidana terhadap pemilu atau penyelenggaraan pemilu, mencakup perbuatan yang dilarang atau diwajibkan dalam Undang-Undang Pemilu, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilu atau penyelenggaraan pemilu, artinya tindak pidana atau delik yang dilakukan saat penyelenggaraan pemilu berlangsung tetapi karena tindakan atau perbuatan itu baru diketahui setelah berakhirnya pemilu maka tindak pidana atau delik itu tidak dapat dikategori sebagai tindak pidana pemilu tetapi sebagai tindak pidana biasa, yang dapat ditindak dengan KUHP, atau ketentuan lainnya, misalnya tentang pemalsuan ijazah yang digunakan untuk memenuhi syarat administrasi pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengertian kedua ini juga mengenai tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilu berlangsung tetapi tidak ada kaitannya undang-undang pemilu maka akan dikenakan peraturan hukum lainnya, seperti perusakan, penganiayaan dan lainnya.

Perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi, Undang-Undang Pemilu tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/ definisi tindak pidana kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara berbeda pelanggaran dengan tindak pidana. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya menyebutkan bentuk pelanggaran hanya di jelaskan bahwa pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif. Di dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hanya menjelaskan definisi dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut. Begitu juga sebaliknya dalam pelanggaran administratif hanya dijelaskan dari definisi pelanggaran administratif dan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pelanggaran administratif.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-Undang ini terbentuk dalam rangka untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah dan dibuat lah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ini.

Pengaturan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di atur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang dimana di dalam Pasal tersebut menyebutkan tindak pidananya dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, yang dimana di dalam pasal ini juga menjelaskan mengenai tindak pidana Pilkada dan kualifikasi

tindakan yang dilakukannya seperti pelanggaran atau kejahatan berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi, tetapi tidak menjelaskan secara terinci mengenai tindak pidana pilkadannya yaitu tindak yang dilakukan seperti kejahatan atau pelanggaran.

Pidana Pemilu dan Administrasi merupakan sanksi yang diatur secara ketat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, untuk meneruskan cita-cita pencetus pemilihan umum langsung sebagaimana yang sekarang kita bicarakan. Sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kembali menjadi perhatian publik/masyarakat dengan harapan BAWASLU melakukan diskualifikasi atas dasar syarat formil dan materiil tidak terpenuhi atau karena ada pelanggaran administrasi. Bagi pasangan yang akan ikut kembali dalam kontestasi pemilihan di tempat yang sama ada beberapa ketentuan secara administrasi yang melarang perbuatan dan tindakan karena dapat dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi, misalnya ada larangan setiap paslon petahana dilarang melakukan mutasi enam (6) bulan sebelum penetapan paslon, dilarang mempergunakan anggaran daerah untuk mendukung program pemenangan Petahana. Secara umum dilarang melakukan politik uang dan kekuasaan serta menjanjikan sesuatu bagi pemilih untuk mempengaruhi pemilih dan mendukung Paslon, karena hal ini merupakan pidana pemilu. Apa bila disatu daerah Petahana akan bertarung dengan kotak kosong, secara empiris yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum masyarakat pemilih adalah lembaga pemantau independen yang telah terakreditasi atau sertifikasi.

3. Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan ini hanya membahas tentang penyelesaian sengketa proses pemilu sedangkan tindak pidana nya yang berupa sanksi yang di buat oleh tersangka itu di buat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Bawaslu mempunyai tugas, wewenang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakanyuridiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi. Dalam hal ini peraturan bawaslu tidak ada sanksi pidana melainkan dalam peraturannya bahwasannya Bawaslu menanggapi tentang sengketa proses pemilu baik dari segi penyelenggaraan pemilu, maupun tindak pidana Pemilu/Pilkada.

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk KPU kabupaten/kota. Adapun tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pada tingkat desa/kelurahan dibentuk panitia pemungutan suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Untuk menjamin terlaksana pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibentuk badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi dibentuk Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk panitia pengawas pemilu (PANWASLU) kabupaten/kota, ditingkat kecamatan dibentuk Panwaslu kecamatan, dan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa dibentuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Bawaslu beserta aparatnya di daerah sesungguhnya dapat memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pilkadata maupun pemilihan alternatif apabila

membentuk dan mengembangkan sistem menampung dan merespon pertanyaan, keluhan, ataupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan tata cara setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Berbagai perkara atau sengketa pemilu atau sengketa pemilihan kepala daerah yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh undang-undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu sambil menunggu adanya peradilan khusus pemilu yang definitif pada pemilihan umum serentak nasional yang dicanangkan. Peran yang dilaksanakan Bawaslu beserta seluruh jajarannya di daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilu sudah tidak dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada informal karena sudah dilembagakan secara formal dengan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya mengatur tentang penyelesaian penyelenggaraan administrasi pemilihan umum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari BAB II Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 di dalam Pasal tersebut membahas tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU), di dalam peraturan ini tidak mengatur tentang tindak pidana pemilihan umum yang mana dalam hal tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa PKPU ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat di buat dengan Undang-Undang atau pemerintah yang dimana atas perintah dari Undang-Undang. PKPU ini diakui keberaannya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

PKPU merupakan suatu bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU dalam menyusun dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: "untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum membentuk suatu peraturan KPU yang dimana berkaitan dengan pelaksanaan tahapan dalam pemilihan umum kemudian KPU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU. Dalam artian PKPU ini merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Bawaslu. PKPU diadakan untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Dibutuhkan kesadaran hukum setiap warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan termasuk PKPU jika kita ingin Pemilu berlangsung tertib sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi berdasarkan hukum.

Penulis berpendapat dari penjelasan diatas bahwasannya Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat baik pemilu maupun pilkada yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lahirnya azas pemilu dan pilkada LUBER, JURDIL sebagai pondasi tegaknya demokrasi dan bersih dari praktek-praktek curang serta menghalalkan segala cara bagi setiap peserta (kontestan) maupun seluruh tim pemenangan yang terdaftar di KPU maupun relawan. Kita ketahui bahwa kontestasi politik Pilkada berjalan dengan tensi politik

yang tinggi dan menyeramkan bagi setiap pihak yang terlibat dalam barisan untuk memenangkan salah satu pihak dengan berbagai kecurangan, mengapa menyeramkan karena pilkada diawasi oleh badan khusus (Badan Pengawas Pemilu) yang sekaligus disebut sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu.

Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia pertama kali membentuk lembaga yang bertugas menyelenggarakan Indonesia pertama kali membentuk lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu adalah pada 1946. Pemilu yang pertama kali sedianya diadakan untuk mengisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah badan perwakilan rakyat yang pertama kali dimiliki Indonesia sejak kemerdekaannya. KNIP semula dibentuk atas dasar Maklumat X 16 Oktober 1945. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mengisi lembaga itulah melalui maklumat tersebut pemerintah menyatakan rencananya untuk menyelenggarakan pemilu. Pembentukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu merupakan bagian dari satu kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dalam satu undang-undang agar pemilu dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam sejarah pemilu Indonesia, rumusan bahwa pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sudah muncul sejak UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum hingga UU No. 7 Tahun 2017, namun dalam UU No. 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1955 secara sederhana menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan untuk pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu, diadakan peraturan Undang-Undang. Dalam hal ini, tidak ada arti, makna atau definisi mengenai pemilu yang dirumuskan, demikian juga dengan UU No. 15 Tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971 menyebutkan bahwa "untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu disusun Undang-Undang Pemilihan Umum".

Susunan di Undang-Undang Pemilu selalu menyertakan istilah kedaulatan rakyat, sebagai berikut ini arti Pemilu berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemilu berdasarkan definisi sebagai arena untuk memilih wakil rakyat (DPR) dan memilih presiden-wakil presiden sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, karena pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat, maka suatu waktu dapat memberikan hukum kepada elite yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Definisi pemilu berdasarkan konstruksi Undang-Undang dari pemilu ke pemilu relatif memiliki kesamaan substansi, yakni sarana kedaulatan rakyat. Definisi yang sama juga terlihat dalam ungkapan sejumlah ahli dalam bidang politik mendefinisikan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, melalui Pemilu akan terbentuk pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat.

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi. Pemilu meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Dalam suatu negara pemerintahan negara dipegang oleh beberapa orang atau golongan orang, yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri, akibatnya kehendak umum akan jatuh bersamaan dengan kehendak tersendiri.

Sebelum dilaksanakan Pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui berbagai cara di antaranya:

1. Pertemuan Terbatas,
Salah satu metode kampanye yang di atur dalam peraturan perundang-undangan adalah pertemuan terbatas. Peserta Pemilu yang melakukan kampanye dapat mengadakan pertemuan secara terbatas, baik di tempat tertutup atau di tempat terbuka dengan warga masyarakat.
2. Pertemuan Tatap Muka,
Selain pertemuan terbatas yang melibatkan beberapa orang dalam jumlah yang tidak begitu besar, Undang-Undang juga mengatur mengenai pertemuan tatap muka. Hal ini memastikan bahwa ada kegiatan kampanye yang tidak memerlukan tatap muka.
3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum,
Metode kampanye lain yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah diperkenalkannya penyebaran bahan yang berisi materi kampanye kepada masyarakat melalui berbagai instrument. Penyebaran ini bisa dalam bentuk brosur atau booklet yan berisi materi yang dikampanyekan.
4. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum,
Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat dalam kompetisi Pemilu adalah dengan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, seperti halnya dipinggir jalan atau dilorong dan gang-gang.
5. Media Sosial,
Dengan berkembangnya era media sosial, kegiatan kampanye juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial. Fungsi Facebook, Twitter, Path atau Blackberry Messenger sangat membantu memudah-kan efektivitas kampanye. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya tek- nologi internet yang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat.
6. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet,
Kampanye melalui media massa ini sudah menjadi bagian penting bagi para kontestan dalam politik. Salah satu cara unjuk "kekuatan" da- Jam kampanye adalah dengan penguasaan terhadap media massa. Mereka "memasang iklan" yang merupakan gambar atau foto sang calon serta pesan-pesan politik yang disampaikan kepada publik.
7. Rapat Umum,
Kampanye yang konvensional atau umum terjadi adalah kegiatan yang dilakukan secara terbuka dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar. Kegiatan rapat umum ini biasanya diatur secara ketat oleh Penyelenggara Pemilu guna menghindari terjadinya konflik atau bentrokan antara calon atau antar partai politik.
8. Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pasangan Calon,
Salah satu perkembangan dari model kampanye adalah debat pasangan calon. Debat ini dapat diselenggarakan oleh siapa saja dengan menghadirkan kandidat yang berkompetisi. Di media televisi, debat antar calon telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses politik. Debat ini terlihat antarwakil partai dengan saling mengadu argumentasi mengenai visi-misi dan program partai mereka apabila menjadi pemenang Pemilu.
9. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Selain kegiatan yang disebutkan tersebut di atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan berbagai kemu- dahan dalam melakukan kampanye selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu

diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

1. Regulasi hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum ada 4 yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana dari pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Undang-Undang Pilkada ini membahas tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dimana di Undang-Undnag ini juga menyebutkan tindak pidananya dan penjatuhan sanksi pada pelaku, dan Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang penyelesaian sengketa proses pemilu sedangkan tindak pidana nya yang berupa sanksi yang di buat oleh tersangka itu di buat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur tentang penyelesaian penyelenggaraan administrasi pemilihan umum dan juga peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
2. Proses Pemilihan Umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan juga disamping itu ada tahapan dari proses pemilihan umum yang juga diatur di dalam peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang mana dalam menjatuhkan suatu putusan, pada pokoknya adalah karena pelaku tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dimana hakim kurang mempertimbangkan dan kurang memperhatikan unsur-unsur yang terkait didalamnya jadi mengakibatkan pelaku terbebas dari hukumannya. Berdasarkan Putusan Nomor: 38/PID.SUS/2019/PN.SON menyatakan bahwa THEOPILUS YAAM tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut. Perbuatan terdakwa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang bertempat di kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybart tepatnya dirumah sdr. Yohrat Waimbewer merupakan suatu kejahatan tindak pidana Pemilu.

5. REFERENSI

- Achmad Kabain. (2015). *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelematkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Agus Rusianto. 2016. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Jakarta: Prenadamedia Group
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang*, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).
- Christo Samuel Junior Kilapong. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *Lex Crimen* Vol. IX No.03
- Dadang Hawari. (2016). *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir*. (2020). *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 4 Agustus (2018).
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa*. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. (2013). *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019.
- Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Proboliggo)". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan*. Laksana: Yogyakarta.

- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maria Silvy E. Wangga. 2012. "Hukum Pidana Pemilu". Jakarta: Universitas Trisakti.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam *Jurnal Legislatif* Vol. 02 No. 02 2019.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Ninie Suparni. (2017). Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. "Penelitian Hukum Normatif ". Depok: Rajawali Pers.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Teguh Prasetyo. (2017). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta